




P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/20



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mas'ud Jamaludin bin Jamaludin Parang, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Benihading, RT.002/RW.001, Desa Benihading, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Syarifa A. Rauf binti Abdul Rauf, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Benihading, RT.002/RW.001, Desa Benihading, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Lwb., tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Maret 2003 di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdul Majid Lelang Jian sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksikan oleh 2 orang saksi bernama Abdullah Jamaludin Lili Weri dan Berlian Samsul Lelang Jian, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1	Nur Aiza Lili Weri (Perempuan) Umur 11 Tahun;
2	Nur Aita Lili weri (Perempuan) Umur 11 Tahun;
3	Raihan Lili Weri (Laki-laki) Umur 11 Tahun;

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :

- a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri;
- b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/ menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Mas'ud Jamaludin bin Jamaludin Parang) dengan Pemohon II (Syarifa A. Rauf binti Abdul Rauf) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2003 di Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 12 Agustus 2016 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 4 Agustus 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Lwb., gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)